







|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | PTDI-STTD    | Kode/No : 15/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022 |
|   |              | Tanggal : 5 MARET 2022                  |
|   | STANDAR SPMI | Revisi : 01                             |
|   |              | Halaman : 5                             |

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

| Proses          | Penanggungjawab                    |  |   | Tanggal      |
|-----------------|------------------------------------|--|---|--------------|
|                 | Nama                               | Jabatan                                | Tanda tangan  |              |
| 1. Perumusan    | Rianto Rili P, M.Sc                | Kepala SPM                             |  | 5 Maret 2022 |
| 2. Pemeriksaan  | Imam Prasetyo,<br>ST,MT            | Kabag. Adm. Akademik<br>dan Ketarunaan |  | 5 Maret 2022 |
| 3. Persetujuan  | DR. I Made Suraharta,<br>S.SiT, MT | Wakil Direktur I                       |  | 5 Maret 2022 |
| 4. Penetapan    | Ahmad Yani, ATD,<br>MT             | Direktur PTDI-STTD                     |  | 5 Maret 2022 |
| 5. Pengendalian | DR. I Made Suraharta,<br>S.SiT, MT | Wakil Direktur I                       |  | 5 Maret 2022 |

| NO. | KATEGORI                         | ISI  |
|-----|----------------------------------|--|
| 1.  | Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD | <p>Visi PTDI-STTD :<br/>Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> |

| NO. | KATEGORI  | ISI   |
|-----|---|---|
| 2.  | Rasionale   | Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya standar pengelolaan penelitian agar pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan penelitian, yang dalam hal ini di PTDI-STTD dilakukan oleh P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang bertugas mengelola penelitian.   |
| 3.  | Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur PTDI-STTD</li> <li>2. Wakil Direktur I</li> <li>3. Wakil Direktur II</li> <li>4. Kepala P3M</li> <li>5. Direktur Program Studi</li> <li>6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>7. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern</li> <li>8. Dosen</li> </ol>  |
| 4.  | Definisi Istilah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelola penelitian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) PTDI-STTD merupakan pengelola penelitian yang ada di PTDI-STTD.</li> </ol>   |
| 5.  | Pernyataan Isi Standar                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2024, PTDI-STTD sudah menyusun rencana induk penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</li> <li>2. Tahun 2024, PTDI-STTD sudah menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>3. Tahun 2024, PTDI-STTD wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian yang berkelanjutan.</li> <li>4. Tahun 2024, PTDI-STTD telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</li> </ol> |

| NO. | KATEGORI        | ISI  |
|-----|-----------------|--|
|     |                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>6. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian.</li> <li>7. Pada tahun 2024, PTDI-STTD wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian (P3M) dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>  |
| 6.  | Strategi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur PTDI-STTD mewajibkan dibentuknya tim penyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis PTDI-STTD.</li> <li>2. Direktur PTDI-STTD mewajibkan dibentuknya tim untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian.</li> <li>3. Direktur PTDI-STTD dan Kepala Satuan Penjaminan Mutu memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjaga peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian.</li> <li>4. Direktur PTDI-STTD mengarahkan dibentuknya tim untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan penelitian.</li> <li>5. Direktur PTDI-STTD memantau agar laporan kinerja lembaga penelitian (P3M) dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi.</li> </ol> |
| 7.  | Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTDI-STTD memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis PTDI-STTD.</li> <li>2. PTDI-STTD memiliki dokumen yang berisi kriteria penilaian penelitian dan prosedur penilaian penelitian.</li> <li>3. Satuan Penjaminan Mutu memiliki laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan penelitian.</li> <li>4. PTDI-STTD memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian.</li> <li>5. Laporan kinerja lembaga penelitian (P3M) dalam menyelenggarakan program penelitian telah tercantum dalam pangkalan data perguruan tinggi.</li> </ol>  |
| 8.  | Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil penelitian.</li> <li>b. Standar isi penelitian.</li> </ol> </li> </ol>  |

| NO. | KATEGORI  | ISI   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Standar Proses Penelitian.</li> <li>d. Standar peneliti</li> <li>e. Standar sarana dan prasarana penelitian.</li> </ul> <p>2. Standar ini harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur pengelolaan penelitian tingkat perguruan tinggi.</li> </ul>  |
| 9.  | Referensi | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2007 tentang sertifikasi dosen</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya</li> <li>9. Pedoman Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Depdiknas</li> <li>10. Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD</li> <li>11. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti.</li> <li>12. Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen lektor kepala dan guru besar, dirjen dikti 2009.</li> <li>13. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>14. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.</li> </ul> |